

Nomor : 188/PM 00.02/K.SG-03/10/2023
Lampiran :
Perihal : INSTRUKSI

Batauga, 20 Oktober 2023

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota Panwascam Se-Kabupaten Buton Selatan

Di-

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024;
9. Surat KPU nomor 765/PL.01.6-SD/05/2023 Perihal Himbauan Tidak Memasang Alat Peraga Sosialisasi yang Menyerupai Alat Peraga Kampanye ditempat Ibadah, Rumah Sakit, dan Gedung Pemerintah Termasuk Fasilitas Milik TNI/POLRI dan BUMN/BUMD.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

II. Sehubungan dengan pengawasan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi pada pemilu tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menemukan:

1. Terdapat Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK) seperti yang dimaksud dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal 23 ayat 3;
2. Terdapat Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang melanggar ketentuan peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 pasal 79 ayat 3 dan 4;
3. Jenis APS yang menyerupai Alat Peraga Kampanye berupa baliho, spanduk, poster yang memuat visi, misi dan program serta citra diri peserta pemilu;

III. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap tahapan Kampanye Pemilihan umum dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 69 PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi bersama stakeholder pada hari jum'at tanggal 20 oktober tahun 2023, maka dengan ini memberi instruksi :

1. Melakukan Pengawasan dan pendampingan penertiban terhadap Alat Peraga Sosiliasi (APS) yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Selatan di masing-masing Kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya.
2. Menyampaikan personil Pengawas Tingkat Kelurahan dan Desa (PKD) untuk ikut Melakukan Pengawasan dan pendampingan penertiban Alat Peraga Sosiliasi (APS) yang menyerupai alat peraga kampanye (APK) yang terpasang ditempat yang dilarang diantaranya sebagai berikut::
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Gedung milik Pemerintah Termasuk Fasilitas Milik TNI/POLRI dan BUMN/BUMD;
 - d. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
 - e. Fasilitas lainnya yang mengganggu ketertiban umum misalnya di pohon-pohon, tiang listrik, serta rumah-rumah warga.
3. Dalam hal terdapat tindakan teknis lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penertiban ini, panwaslu kecamatan wajib berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan secara bertahap dan berjenjang.
4. Pelaksanaan penertiban akan dilakukan serentak sejak tanggal 21 oktober sampai dengan 05 November 2023.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**

Ketua,


BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi tenggara di Kendari
2. Arsip